



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR : 260 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN BERSIH DARI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

WALI KOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendari, perlu membangkitkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terorganisir;
- b. bahwa dengan mengoptimalkan dan mensinergikan peran, tugas dan fungsi seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan Kota Kendari bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat dimulai dari pelaksanaan program P4GN yang terstruktur dan terkendali dengan mewujudkan Kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota tentang Pembentukan Kelurahan Bersih Narkoba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4367);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

21. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;
3. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: SE/65/VII/ KA/ PM.01/ 2021/BNN tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Di Lingkungan BNN;
5. Instruksi Wali Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unsur TNI dan Polri serta relawan anti narkoba sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui DIPA BNN Kota Kendari No. SP DIPA-066.01.2.689753/2023/BNNK Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 29 -3 - 2023



Tembusan:

1. Kapolres Kota Kendari;
2. Komandan Kodim 1417 Haluoleo;
3. Ketua DPRD Kota Kendari;
4. Kepala BNN Kota Kendari;
5. Pimpinan OPD Lingkup Pemkot Kendari;
6. Para Camat dan Lurah;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 260 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 3 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA

**DAFTAR KELURAHAN YANG DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN BERSIH DARI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
BAHAN ADIKTIF LAINNYA**

NO	KELURAHAN	TINGKAT KERAWANAN
1	Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia	Waspada
2	Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu	Waspada

PJ. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA